

**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 38 Tahun 2023

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2023 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. Bahwa keselamatan dari ancaman kebakaran merupakan hak setiap warga kalurahan sehingga perlu adanya partisipasi seluruh elemen masyarakat baik pemerintah masyarakat ataupun dunia usaha;
 - b. Bahwa amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota memberikan amanat untuk;
 - c. Bahwa untuk mengimplementasikan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang partisipatif perlu keterlibatan seluruh pihak secara aktif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Susunan Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2026.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2021 Tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa:
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020, Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran Kalurahan Trimurti, yang selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kalurahan Trimurti:
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Lurah ini menjadi Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kalurahan Trimurti untuk Periode Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN
PENGURUS RELAWAN
PEMADAM KEBAKARAN
KALURAHAN TRIMURTI

SUSUNAN PENGURUS RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KALURAHAN
TRIMURTI PERIODE 2023-2026

Pembina	:	LURAH BHABINKANTIBMAS BABINSA
Pengampu	:	JAGABAYA
Ketua	:	KELIK HS
Sekretaris	:	Drs. RIYANTO
Bendahara	:	ARDIAN RAHARJA
Regu Pemadam dan Penyelaman	:	BAMBANG TRIJAKA AGUS SUBEKTI SUPRIHONO WIJAYANTO SURYONO PAIRIN SURATMAN
Regu Penyuluh	:	WAGIMAN SUHARYANTO HERI PURWANTO SURANTO (PEDAK) SURYANTO JUJUR SUPANGAT
Regu Komunikasi dan Informasi	:	TUBAGUS WAHYU MURTIANTO PAINO SUBAGYO SUMARJO SURANTO (NENGAHAN) JUMALI SLAMET TINGGAL